



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M-01.II.L.01.02 TAHUN 2001

T E N T A N G
PENARIKAN DAN PENAHANAN SEMENTARA PASPOR BIASA WARGA NEGARA INDONESIA
YANG TERKENA PENCEGAHAN.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa keputusan pencegahan adalah merupakan larangan sementara bagi orang tertentu keluar wilayah Indonesia;
b. bahwa oleh karena itu untuk efektifitas pelaksanaannya dipandang perlu untuk menarik kembali dan atau menahan sementara paspor biasa yang telah dikeluarkan bagi orang yang terkena pencegahan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengaturnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Pencegahan dan Penangkalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENARIKAN DAN PENAHANAN SEMENTARA PASPOR BIASA WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERKENA PENCEGAHAN.**

BAB I
UMUM

Pasal 1

Setiap orang yang mendapatkan Keputusan Pencegahan dari Pejabat yang berwenang, dilarang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam keputusan itu.

Pasal 2

Dalam hal orang terkena pencegahan tersebut adalah warganegara Indonesia yang telah diberikan paspor biasa, maka paspor biasa tersebut ditarik kembali dan ditahan sementara oleh Kantor Imigrasi yang menerbitkan paspor tersebut.

Pasal 3

Dalam keadaan yang mendesak, Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk dapat langsung melakukan penarikan dan penahanan sementara paspor biasa dari orang yang terkena pencegahan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk setelah memasukan nama orang yang terkena pencegahan kedalam daftar pencegahan, kemudian membuat Surat Perintah kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan penarikan dan penahanan sementara paspor biasa yang telah dikeluarkan bagi orang yang terkena pencegahan.
- (2) Penarikan dan penahanan sementara paspor biasa tersebut dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak Surat Perintah Pencegahan dikeluarkan.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Imigrasi setelah menerima Surat Perintah, segera menyampaikan Surat Perintah tersebut kepada orang yang terkena pencegahan dan meminta paspor yang telah diterbitkan diserahkan untuk ditahan sementara di Kantor Imigrasi.
- (2) Sebagai tanda terima, kepada orang yang terkena pencegahan diberikan Surat Tanda Penerimaan Paspor.

Pasal 6

- (1) Dalam hal orang yang terkena pencegahan tidak mau menyerahkan paspornya atau mempersulit petugas dalam upaya penarikan paspor, dilakukan tindakan berupa pencabutan paspor dan paspor tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Orang yang telah dicabut Paspor RI-nya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak dibenarkan untuk memohon Paspor RI baru selama dalam masa pencegahan.

Pasal 7

Penyerahan kembali paspor yang telah ditarik atau penggantian paspor yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena masa pencegahan telah berakhir, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 8

Tata cara dan teknis pelaksanaan penarikan serta penahanan sementara paspor biasa ditetapkan dengan petunjuk teknis Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2001

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

